



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1357 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Katingan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Katingan.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Katingan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa.

14. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Katingan.
15. Tim Pembinaan dan Pengendalian adalah Tim yang membantu Bupati dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian dalam evaluasi tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan transfer lainnya;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dalam peraturan Desa.
18. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya di seingkat APBDesa Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Laporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.
22. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah sumber pendapatan desa yang diperoleh atas hasil usaha desa.
23. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
24. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi Desa.
25. Penerimaan Desa adalah uang yang bersal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening

- kas desa.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
  27. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
  28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja desa
  29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam)tahun.
  30. Rencana Kerja Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa, adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  31. Perubahan Rencana kegiatan Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Des Perubahan adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang telah mendapat perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  32. Rekening Kas Desa adalah tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
  33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
  34. RKUN adalah Rekening Kas Umum Negara;
  35. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah;
  36. RKD adalah Rekening Kas Desa;
  37. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  38. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI**  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan  
Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah didellegasikan oleh Bupati dilaksanakan oleh Camat sebagai penerima tugas delegasi
- (2) Apabila Camat mendapat kendala dalam melaksanakan evaluasi, Camat dapat melakukan konsultasi kepada Tim

Fasilitasi Pembinaan Kabupaten

- (3) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penarikan

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat ditarik kembali, setelah mendapat evaluasi dari Tim Fasilitasi Pembinaan Kabupaten.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim fasilitasi Pembinaan pendelegasian kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa melalui Keputusan Bupati;
- (2) Tim fasilitasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas :
  - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. Memfasilitasi Camat dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pendelegasian wewenang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati setelah tugas selesai dilaksanakan.
- (3) Tim Fasilitasi Pembinaan dapat melakukan supervisi terhadap evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 26.03.2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 26.03.2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018  
NOMOR 424

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 24 TAHUN  
TENTANG PENDELEGASIAN  
KEWENANGAN BUPATI DALAM  
MENGEVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA KEPADA  
CAMAT

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APB Desa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan peraturan desa tentang APB Desa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan. Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, serta cara menyusun laporan dan menyapaikan hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk meberikan acuan kepada Camat dalam meberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tengan APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan, sehingga tujuna evaluasi tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang tidak bertentang dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Meperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan perencanaan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi indentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desuktua Perubahan;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi Kebijakan Keuangan Desa yang termuat dalam



rancangan peraturan desa tentang APB Desa / APB Desa Perubahan, dengan RKP Desa / RKP Desa perubahan dan RPJM Desa;

4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

#### E. Evaluasi

Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu : Persiapan evaluasi, Pelaksanaan evaluasi, dan Hasil evaluasi.

##### I. Persiapan Evaluasi

###### a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan dari unsur Perangkat Kecamatan bersangkutan dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari : Ketua (Sekretaris Kecamatan atau Pejabat lain yang ditunjuk), sekretaris (Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau jabatan yang sama dengan sebutan lain), dan beberapa anggota (dapat dibantu oleh Pendamping Desa).

###### b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
  - (1) Surat pengantar kepala desa;
  - (2) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan;
  - (3) Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dengan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau APB Desa Perubahan;
  - (4) Perdes RKP Desa yang disepakati antara Kepala Desa dengan BPD yang telah sesuai dengan Perdes RPJM Desa;
  - (5) Tanggal diterimanya Dokumen secara lengkap;
  - (6) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang APB Desa Perubahan;

##### II. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menepuh tiga tahapan utama yaitu :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. Evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa / APB Desa Perubahan.

###### a. Pemeriksaan kelengkapan Dokumen evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera

mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.

- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
- 4) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;

5) Langkah Evaluasi

- Langkah 1 : Catat, teliti analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- Langkah 2 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;
- Langkah 3 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan APB Desa / APB Desa Perubahan untuk mengevaluasi kebijakan APB Desa / APB Desa Perubahan, dianalisis korelasi dan konsistensi antara substansi kebijakan APB Desa / APB Desa Perubahan tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- Langkah 1 : adanya Dokumen RKP Desa / RKP Desa Perubahan tahun bersangkutan;
- Langkah 2 : teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APB Desa / APB Desa Perubahan dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APB Desa / APB Desa Perubahan dengan RKP Desa / RKP Desa Perubahan;
- Langkah 4 : simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

d. Struktur APB Desa

Evaluasi struktur APB Desa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

- a) Evaluasi Anggaran Pendapatan, Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Asli Desa
- (2) Dana Desa
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
- (4) Alokasi Dana Desa
- (5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Desa lainnya

- (6) Hibah
- (7) Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
- (8) Lain lain pendapatan desa yang sah selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Langkah Evaluasi Pendapatan.

Langkah 1 : Menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langka 2 : Teliti dan analisis mengenai :

- (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan;
- (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan;
- (c) Persentase objek pendapatan terhadap totalpendapatan, kelompok dan jenis pendapatan;

Langkah 3 : Simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

- b) Evaluasi Anggaran Belanja, Evaluasi Belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

- Tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa.
- Persentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap
- Persentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
    - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Peraangkat Desa;
    - 2) Operasional Pemrintah Desa;
    - 3) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga
- Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap obejek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja

Langka 1 : Dapatkan dokumen lampiran rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan mengenai rincian APB Desa atau rincian AP Desa Perubahan;

Langka 2 : teliti dan analisa mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : teliti dan analisa apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4 : teliti dan analisa apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari (satu) tahun anggaran (multyears);

Langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut diatas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan. Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- (1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- (2) Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- (3) Penyajian informasi anggaran pembiayaan. Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu di evaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Langkah Evaluasi Pembiayaan;

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan mengenai rincian APB Desa atau rincian APB Desa atau rincian APB Desa Perubahan.

Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana digunakan untuk menutup defisit tersebut;

Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;

Langkah 4 : teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 5 : pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan analisis apakah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SiLPa) telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 6 : padasaat evaluasi perubahan APB Desa teliti dan analisa apakah sisa lebih perhitungan tahun berjalan (SiLPa) telah digunakan seluruhnya;

Langkah 7 : teliti dan analisis peranan jenis penerimaan dan pemberdayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan : jumlah pembiayaan desa, (b) jumlah persentase dari pembiayaan, (c) jumlah persentase dari pembiayaan (c), jumlah persentase dari kelompok pembiayaan ; dan

Langkah 8 : simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langka tersebut di atas.

III. Hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa, Tim menyusun laporan evaluasi yang dituangkan dalam bentuk surat Camat.

IV. Temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Dcsa sebagai umpan balik kepada pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa untuk dilakukan penyempurnaan. Lebih lanjut laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam

penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah Desa, serta mempertajam dan mendudukan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a) Evaluasi sistem APB Desa / APB Desa perubahan; dan
  - b) Evaluasi atas APB Desa / APB Desa Perubahan. Laporan hasil evaluasi oleh camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan disampaikan kepada :
    - a. Bupati Cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
    - b. Inspektur Kabupaten Katingan
    - c. Kepala BPKAD Cq. Kabid Perbendaharaan, Kabid Akuntansi, dan Bendahara TPKD.
    - c. Kepala DPMD Kabupaten Katingan
    - d. Ketua BPD.
- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas (Pakai dasar poin barapa) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan peraturan Desa menjadi peraturan Desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati, selanjutnya Bupati membatalkan peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud di atas (Pakai dasar poin barapa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimasukan, Kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dimaksud diatas dan selanjut kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.
  - (5) Hasil evaluasi terhadap Ranperdesa APB Desa atau Ranperdesa APB Desa Perubahan dituangkan dalam surat camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud.
  - (6) Dalam hal Camat tidak meberikan hasil evaluasi dan batas waktu sebagaimana dimaksud diatas peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - (7) Dalam hal tim evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APB desa atau Ranperdes APB Desa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasl evaluasi.

